



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 75**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

**JENIS DAN BESARAN PENGHASILAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap agar penghasilan tetap yang diterimanya selaras dengan tugas dan tanggungjawabnya;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu mengganti Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 135);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN BESARAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangganya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur Pendukung tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Alokasi dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat KPKPD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan KPKD;
16. Honorarium adalah Upah atau Pembayaran atas imbalan jasa diluar Penghasilan Tetap.

BAB II KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa
- (2) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa dan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari ;
 - a. Sekretaris Desa, berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala desa dalam bidang administrasi Pemerintahan;
 - b. Kepala urusan, berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan Pelayanan administrasi pendukung Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan;
 - c. Kepala Seksi, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;
 - d. Kepala Dusun, berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Pasal 3

Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf untuk membantu Perangkat Desa sesuai kebutuhan dan dapat memberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB III PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
- (3) Selain Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan Perangkat desa memperoleh jaminan sosial dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah yang dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penghasilan unsur staf sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Besaran penghasilan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan standar biaya setiap tahun pada lingkup Pemerintah Daerah.

BAB IV
JENIS DAN BESARAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan

Pasal 6

- (1) Jenis Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut ;
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan;
 - c. penerimaan lainnya yang sah
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa; dan
 - b. penghasilan tetap perangkat Desa yang terdiri dari :
 - 1) penghasilan tetap Sekretaris desa;
 - 2) penghasilan tetap Kepala Urusan;
 - 3) penghasilan tetap Kepala Seksi;
 - 4) penghasilan tetap Kepala Dusun.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. tunjangan Kepala Desa; dan
 - b. tunjangan Perangkat Desa
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas ;
 - a. jasa honorarium pengelola keuangan desa yang terdiri atas :
 - 1) jasa honorarium Kepala Desa sebagai PKPKD;
 - 2) jasa honorarium Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD;
 - 3) jasa honorarium Kepala seksi dan Kepala Urusan sebagai pelaksana kegiatan anggaran
 - 4) jasa honorarium panitia/tim pelaksana kegiatan.
 - b. jasa honorarium panitia/tim pelaksana kegiatan
 - c. jasa honorarium panitia/tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan maksimal dianggarkan pada 3 (tiga) kegiatan dan jumlah panitia/Tim Pelaksana Kegiatan harus proporsional.
- (6) Selain jenis penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan sosial yang terdiri atas :
 - a. jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. jaminan sosial ketenagakerjaan;
- (7) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.
- (8) Penerimaan Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. diangkat dan ditunjuk dalam jabatannya secara sah dan masih melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. belum berusia 60 tahun.

Bagian Kedua
Besaran Penghasilan

Pasal 7

- (1) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebagai berikut ;

- a. penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);dan
 - c. penghasilantetap Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (2) Besaran penghasilan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (5) huruf a setiap bulan sebagai berikut:
- a. jasa honorarium Kepala Desa sebagai PKPKD paling banyak Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. jasa honorarium Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. jasa honorarium Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagai pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. jasa honorarium Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan paling banyak Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Pembayaran Penghasilan Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 8

- (1) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa serta diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa tidak berhak mendapatkan penghasilan Tetap.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 9

- (1) Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi Perangkat Desa tidak berhak mendapatkan penghasilan Tetap.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis Dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 6);
- b. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantraeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 15); dan
- c. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam

Wilayah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 6)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 27 Nopember 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 27 Nopember 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 75